

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah daerah patutnya mampu untuk menerapkan prinsip kemandirian melalui pengoptimalan pada penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (Sinaga, 2023). Kemandirian keuangan suatu daerah bisa dipantau dari seberapa besar pemasukan yang diterima masing-masing pemerintah daerah. Dengan tingginya pendapatan asli daerah, maka akan meningkatkan juga kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan (Wahyuddin & Sugianal, 2017). Indikator penting saat menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah adalah pendapatan asli daerahnya (Andriani & Wahid, 2019).


Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang terletak di kawasan paling ujung bagian Utara Pulau Sumatera yang sekaligus merupakan ujung paling Barat wilayah Indonesia. Provinsi Aceh Darussalam dengan ibukota Banda Aceh semakin diperluas dari segi pemerintahannya dengan 10 kabupaten/kota pada tahun 2000 menjadi 20 kabupaten/kota pada Mei 2003. Kabupaten/kota yang berkembang ialah: 1) Aceh Barat Daya (pecahan dari Aceh Selatan); 2) Gayo Lues (pecahan dari Aceh Tenggara); 3) Aceh Tamiang dan Kota Langsa (pecahan dari Aceh Timur); 4) Nagan Raya dan Aceh Raya (pecahan dari Aceh Barat); dan 5) Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe (pecahan dari Aceh Utara). Kemudian, pada Januari 2004 bertambah menjadi 21 kabupaten/kota

dengan kabupaten/kota baru yaitu Kabupaten Bener Meriah (pecahan dari Kabupaten Aceh Tengah (Imran, 2020)

Diketahui Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemandirian yang masih rendah. Sebagai salah satu provinsi dengan PAD tertinggi urutan ke 5 di Sumatera namun untuk kemandirian keuangan daerah sendiri masih dalam kategori lemah (Faisal et al., 2023). Hal ini disebabkan karena daerah-daerah yang ada di provinsi *aceh* belum sepenuhnya mampu menggali potensi daerah masing-masing sebagai sumber penerimaan daerah sekaligus dianggap belum mencapai *kemandirian* daerah (Malau & Simarmata, 2020).

Kontribusi PAD sangat vital bagi kemandirian keuangan daerah. PAD yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam memobilisasi sumber daya lokal untuk pembiayaan pembangunan (Frijunita et al., 2024). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal, tanpa harus menunggu alokasi dari pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah dengan PAD yang kuat cenderung lebih mandiri secara finansial dan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (Yudia et al., 2024)

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut (Akhyar et al., 2022). Berikut data Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh :



Sumber : DJPK (2024), *diolah*

Gambar 1. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh 2018-2022

Gambar 1.1 memperlihatkan kemandirian perkabupaten/kota Provinsi Aceh berbeda-beda dan berfluktuasi setiap tahunnya. Diantara 23 Kabupaten/Kota ditahun 2022 hanya Kota Banda Aceh yang tingkat kemandiriannya diatas 20 persen.sedangkan tingkat kemandirian keuangan terendah ditahun 2022, yaitu pada Kabupaten/Kota Subussalam sebesar 1,69 persen. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh menyebabkan PAD yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Aceh masih rendah. Hal ini menunjukkan peran dan tujuan pemerintah Aceh dalam meningkatkan kemandirian keuangan belum berjalan maksimal.

Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa semua daerah yang berada di Provinsi Aceh pada lima (5) tahun terakhir memiliki pola hubungan instruktif karena berada di bawah 25% perhitungan rata-rata. Pola instruktif adalah Peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu

melaksanakan otonomi daerah secara finansial) (Machrul et al., 2020). Masalah ini menjadi penting untuk diteliti guna mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional pada daerah-daerah tertinggal, khususnya dalam bidang kemandirian keuangan daerah.

Selain memperhatikan kemandirian keuangan daerah, pemerintah juga harus memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah (Yasin, 2020). Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas pendapatan asli daerah tersebut dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah yang dianggarkan dengan realisasi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah (Maulana, 2022). Jika nantinya struktur pendapatan asli daerah kuat boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan struktur industri yang mantap beserta obyek pajak dan retribusi yang taat (Andriani & Wahid, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat (Syifahayati et al., 2022).

Menurut Febriyanti & Faris, (2019), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat karena pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang bias menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerahnya.

Disamping itu, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi pendapatan asli daerah untuk mencapai kemandirian keuangan suatu daerah (Sakinati, 2020). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan milik perusahaan daerah yang dipisahkan (Rizaldi & Guspul, 2021). Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut diperoleh terpisah dari pengelolaan APBD dimana pengelolaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Siagian & Kurnia, 2022).

Jenis-jenis pendapatan dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah; bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non-bank, dan juga bagian laba penyertaan modal atau investasi (Adilah, 2019). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Siagian & Kurnia, 2022)

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Nuzulia, 2022). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen yang cukup berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang dimiliki suatu daerah (Novitasari & Novitasari, 2019). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Danu Wardana, 2020).

Secara garis besar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah digunakan untuk membiayai kebutuhan untuk pengelolaan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah kepada publik (Arni Asari & Suardana, 2021).

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.

Penelitian ini dilakukan karena adanya hasil penelitian berbeda-beda (*research gap*). Penelitian yang dilakukan Akhyar et al., (2022) menemukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk pengaruh negatif, pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena semakin tinggi pajak yang dikeluarkan untuk daerahnya maka semakin mandiri suatu daerah terhadap kemandiriannya.

Research gap kedua dapat dilihat dari hasil penelitian Siagian & Kurnia, (2022), Fadilah, (2019), Nggilu et al., (2021) menemukan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian oleh Sangging, (2021) menemukan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Research gap ketiga Siagian & Kurnia, (2022), Periansya, (2019) mengatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk pengaruh negatif, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah karena hasil dari pengelolaann kekayaan dipisahkan tersebut akan kembali ke daerah itu sendiri.

Research gap keempat Sakinati, (2020) menemukan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian oleh Wardana, (2020) menemukan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Research gap terakhir atau yang kelima dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2021), Novitasari & Novitasari, (2019) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian Sarumaha & Annisa Annisa, (2023) menemukan

bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul **Pengaruh Derajat Kontribusi PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Modal terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah** (*Studi Kasus pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Aceh*)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Daerah mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh?
2. Apakah Retribusi Daerah mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh?
4. Apakah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh?
5. Apakah Rasio Efisiensi Belanja Modal mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji Pajak Daerah mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh.

2. Untuk menguji Retribusi Daerah mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh.
3. Untuk menguji Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh.
4. Untuk menguji Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh.
5. Untuk menguji Rasio Efisiensi Belanja Modal mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Takengon.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi atau sumbangan informasi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Dapat mengetahui tentang pengaruh derajat kontribusi PAD dan rasio efisiensi belanja modal terhadap rasio kemandirian keuangan daerah kab/kota Provinsi Aceh.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pengaruh derajat kontribusi dan efisiensi belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

b. Bagi akademisi

Dapat menambah kepustakaan pada bidang ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya kajian ilmiah.

c. Bagi pihak ketiga

Diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam meningkatkan derajat kontribusi PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan efisiensi belanja modal terhadap kemandirian keuangan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator untuk melakukan evaluasi terhadap rasio kontribusi, efisiensi dan kemandirian untuk seluruh pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian ilmiah yang dilakukan selanjutnya.

